

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Nomor: 095a/KEP/UDN-01/VIII/2011

tentang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

Menimbang

bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan etika dan norma-norma pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Dian Nuswantoro

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Kepmendikbud RI No. 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Kepmendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Universitas adalah Universitas Dian Nuswantoro.
- 2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
- 3. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
- 4. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
- 5. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman bersikap dan bertindak serta berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari sebagai Tenaga Kependidikan

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun dengan berasaskan pada nilai-nilai:

- a. edukatif, ilmiah, dan religius;
- b. silih asih, silih asah, silih asuh;

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun dengan tujuan untuk:

- a. menciptakan budaya pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan:
- b. menciptakan proses pelayanan yang bermutu dalam ketatalaksanaan administrasi dan pelayanan akademik;
- c. mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan bersifat akuntabel; serta
- d. mendorong kemampuan merespon berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan:

- a. menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan;
- b. menjunjung tinggi tata susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- c. membangun dan menjunjung tinggi citra Universitas;
- d. menjaga nama baik dan berupaya untuk memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan keahlian masing-masing;

- e. meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memahami, menghayati, serta mengamalkan aturan-aturan Universitas;
- g. memperhatian aspek transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas;
- h. membangun kerja sama sinergis dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan proses dan hasil layanan;
- i. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan fasilitas umum dalam kampus;
 dan
- j. mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika.

Pasal 5

Tugas dan kewajiban peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga administrasi dan tenaga penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dilakukan melalui:

- a. peningkatkan kemampuan baik secara formal maupun nonformal;
- b. peningkatkan keterampilan dan pendalaman keilmuan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- c. penelaahan permasalahan layanan yang dihadapi untuk dijadikan pengalaman dan rujukan alternatif solusi yang memadai.

BAB IV SIKAP DAN PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Tenaga kependidikan bersikap:

- a. profesional dalam menjalankan pekerjaan;
- b. murah senyum, ramah, santun, luwes, dan menyenangkan dalam memberikan layanan pekerjaan;
- c. adil, terbuka, dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan layanan pekerjaan;
- d. menghargai waktu, disiplin dan efektif dalam bekerja;
- e. cekatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan;
- f. mendahulukan kepentingan dan layanan publik daripada urusan pribadi;
- g. hemat, cermat, dan bersahaja dalam mengelola fasilitas tempat bekerja;
- h. rendah hati namun percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan;
- i. ilmiah serta berpikir secara analitis dan kritis dalam memberikan layanan;
- j. jujur, objektif serta memegang teguh kaidah-kaidah layanan; dan
- k. objektif dan menghindari kekeliruan dalam proses pengambilan data, pengolahan dan analisis data, melakukan interpretasi, serta pengadministrasiannya.

Pasal 7

Tenaga kependidikan berperilaku:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang diyakini;
- b. patuh dan setia pada peraturan yang berlaku serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- c. menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan lembaga;
- d. datang dan pulang berkerja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- e. sopan, rapi, dan bersih dalam berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- f. menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dicerna dalam memberikan pelayanan dan berkomunikasi;

- g. menghindarkan diri menggunakan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata dan berkomunikasi;
- h. menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah dan/atau puntung rokok di sembarang tempat;
- i. menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat orang lain;
- j. menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain baik fisik maupun mental; dan
- k. menaati rambu-rambu lalu-lintas dalam berkendaraan di kampus serta berupaya menjaga keselamatan dan keamanan.

BAB V KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenai sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik dapat dibentuk Komisi Etika dan Disiplin yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan Rektor.

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Tanggal : 29 Juli 2011

> Hdi Noersasongko, M.Kom 1686.11.1990.001